



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511
Telp. (0271) 593020 Fax (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4113 / 16180 / 2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dan
- N a m a** KOMARIYATUN, S.Pd
Penyelenggara PAUD KELOMPOK BERMAIN AL ISLAM 12
Nomor 420 1/027/2015, Tanggal 26-10-2015
beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Al-Islam 12 Nomor 420 1/027/2015 Tanggal 26-10-2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain
b. bahwa ijin penyelenggaraan KB Al-Islam 12 tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- Mengingat** 1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin
10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD